

Kasus Stunting di Hulu Sungai Selatan Hingga Akhir Desember 2023 Menurun



Sumber gambar <https://kalsel.antaranews.com/berita/403062/kasus-stunting-di-hss-hingga-akhir-desember-2023-menurun>

Kandangan (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Hulu Sungai Selatan (HSS) Muhammad Noor menyampaikan menurut data hingga saat ini di HSS pada akhir Desember 2023 terjadi penurunan angka stunting, dari 557 kasus menjadi 522 kasus.

"Program yang kita jalankan dalam mengatasi anak stunting selama tahun 2023 memberikan hasil seperti apa yang diharapkan, dan kedepannya kita akan lebih fokus lagi menangani sisa 522 kasus tersebut," kata sekda, dalam keterangan, di Kandangan, Jum'at. Dijelaskan sekda, penurunan kasus ini tentunya patut disyukuri, dan hasil kerja keras yang dilakukan dalam mengatasi stunting di daerah telah membuahkan hasil yang cukup baik. Dan untuk sisa kasus stunting, dirinya yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) beserta jajaran tim akan langsung melakukan intervensi, kerja kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (opd) terkait.

Pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi aksi konvergensi stunting di Tahun 2024, dan dalam rapat dibahas tindak lanjut kepada kasus 522 orang, termasuk upaya intervensi dari opd.

"Jadi kita telah rumuskan apa saja nantinya yang harus kita lakukan, agar kasus stunting di Kabupaten HSS bisa di tuntaskan," terangnya.

Adapun data perkembangan kasus stunting di HSS, tahun 2020 dengan 879 kasus, tahun 2021 dengan 829 kasus, tahun 2022 dengan 659 kasus, terakhir hingga Desember 2023

menyisakan 522 kasus.

Pemkab HSS beserta opd serta stakeholder terkait melaksanakan beragam program penanganan stunting, seperti dengan intervensi melalui program Bapak Asuh Anak Stunting.

Selain program bapak asuh anak stunting melibatkan kemitraan dan lintas sektor, di HSS juga ada beberapa program yang lainnya yang dilaksanakan dalam upaya menurunkan angka stunting.

Seperti pelatihan konseling Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), pelatihan konseling antar pribadi, pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam optimalisasi dana desa untuk intervensi stunting.

Pembinaan KPM 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pemantauan pertumbuhan perkembangan bayi balita, pemeriksaan kesehatan anak usia sekolah dan remaja, pertemuan koordinasi lintas program dan lainnya.

Dan dari tahun 2022 hingga sekarang pemkab setempat juga telah melakukan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), meliputi balita gizi kurang atau gizi buruk dan ibu hamil.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/403062/kasus-stunting-di-hss-hingga-akhir-desember-2023-menurun>, 26 Januari 2024.
2. <https://kalselpos.com/2024/01/25/kasus-stunting-di-hss-menurun/>, 25 Januari 2024

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))

- a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
- a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

(Pasal 3)

- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

(Pasal 6 ayat (2))

- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))

- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS)

(Pasal 10 ayat (3))

- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)
- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2).

- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)